



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 422/PAUD/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/055/Dikbud/2017 tanggal 23 Mei 2017, surat permohonan saudara Hadijah, S.Pd bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Taman Kanak-Kanak " Persiapan Desa Juran Alas " nomor lepas tanggal 29 Maret 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas
Jenis PAUD	: PAUD Formal
Satuan PAUD	: Taman Kanak – Kanak
Alamat	: Jalan Garuda Nomor 52 Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 23 Februari 1983
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Hadijah, S.Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lembaga "Taman Kanak-kanak Persiapan Desa Juran Alas" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Alas di Alas;
5. Yth. Kepala Dinas Dikbud Kecamatan Alas dan Buer di Alas;
6. Yth. Kepala Desa Juran Alas di Juran Alas.